

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan
Nama Produk	: Family Proteksi Optima	Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan terhadap penyakit kritis serta manfaat pengembalian Premi jika tidak ada klaim.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Family Proteksi Optima

Umur Masuk Tertanggung	Tertanggung Utama: 18 - 60 tahun Pasangan: 18 - 60 tahun Tertanggung Anak: 6 bulan - 17 tahun	Premi	Rp 106.000 - Rp4.329.000 per bulan
		Periode bayar Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan
Manfaat Pertanggungan	Rp 100.000.000 - Rp300.000.000		

Manfaat	Risiko
<p>1. Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal</p> <ul style="list-style-type: none"> Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar 40% Uang Pertanggungan. Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebesar 60% Uang Pertanggungan. <p>2. Manfaat Meninggal Dunia Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis yang sudah dibayarkan (jika ada).</p> <p>Catatan :</p> <p>Untuk usia Polis hingga 1 tahun, besarnya uang pertanggungan adalah sejumlah Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.</p> <p>Untuk usia Polis lebih dari 1 tahun, besarnya uang pertanggungan maksimal adalah Rp300.000.000</p>	<p>Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari.</p> <p>Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Risiko klaim ditolak Risiko klaim tidak dibayarkan karena: <ol style="list-style-type: none"> Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan. Risiko Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

3. Pengembalian Premi Jika tidak ada Klaim (No Claim Bonus):

- **Pilihan 1:** 25% dari Total Premi yang telah dibayarkan akan diberikan sebagai Pengembalian Premi jika tidak ada klaim pada tahun ke 3, 6 dan 9.
- **Pilihan 2:** 75% dari Total Premi yang telah dibayarkan akan diberikan sebagai Pengembalian Premi jika tidak ada klaim pada tahun ke 9.

Biaya

Biaya administrasi Rp0 s/d Rp200.000

Biaya pemeliharaan Polis Sudah termasuk dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

- a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.
 - b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.
 - c. Penebusan Polis (*Surrender*).
 - d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.
 - e. Penanggung menemukan adanya pelanggaran ketentuan Resolusi PBB, sanksi ekonomi/perdagangan dari AS, Uni Eropa, Indonesia, atau peraturan yang berlaku.
 - f. Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.
3. Risiko Polis berhenti berlaku apabila:
 - a. Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; dan
 - b. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
 - c. Apabila Penanggung menemukan bahwa sumber dana transaksi yang digunakan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat berasal dari hasil tindak pidana, atau jika salah satu pihak tersebut tercantum dalam daftar terduga teroris, organisasi teroris, maupun daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.
 4. Risiko pembatalan Polis dalam Masa Uji. Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada dokumen permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Pengecualian

1. Khusus untuk Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan apabila terjadinya meninggal dunia, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis; atau;
 - b. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal persetujuan perubahan kenaikan manfaat atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
2. Khusus untuk Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan apabila
 - a. Tertanggung yang ter-Diagnosis Penyakit kritis meninggal dunia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Diagnosis; atau;
 - b. Penyakit kritis yang dialami Tertanggung merupakan Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya.
3. Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
 - b. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
 - c. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya Perawatan kecanduan obat atau alkohol; Polis;
 - d. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *AIDS Related Complex (ARC)*;
 - e. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
 - f. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
 - g. Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal persetujuan perubahan kenaikan manfaat atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir), kecuali meninggal dunia akibat Kecelakaan; atau;
 - h. Reaksi Nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 21 - 60 tahun.
2. Umur calon Tertanggung Utama dan Pasangan mulai dari 18 - 60 tahun dan Tertanggung Anak 6 bulan - 17 tahun.
3. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: Formulir Pengajuan, Kartu Identitas dan Dokumen pendukung lainnya.
4. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat
pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat
pukul 08.00 - 17.00 WIB.
(kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

Simulasi



Data Tertanggung

Nama Tertanggung : Bapak Budi Mata Uang Polis : Rupiah
Jenis Kelamin : Laki-laki Status Merokok : Tidak Merokok

Tanggal Lahir

Tertanggung Utama : 1 Januari 1975 Umur Tertanggung Utama : 51 tahun
Pasangan : 1 Maret 1978 Umur Pasangan : 48 tahun
Anak : 1 Mei 2018 Anak : 1 Mei 2018



Premi

Tertanggung Utama : Rp287.000/bulan Masa Pembayaran Premi : Bulanan
Pasangan : Rp120.500/bulan Frekuensi Pembayaran : 9 tahun
Anak : Rp53.000/bulan Premi

Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Dasar			
Family Proteksi Optima	9 tahun	Plan 1	Rp460.000

Skenario 1

Setelah 2 tahun Polis aktif, Bapak Budi mengajukan klaim karena didiagnosis Dokter menderita Penyakit Serangan Jantung stadium awal, Untuk itu Bapak Budi berhak mendapatkan manfaat asuransi sebesar 40% dari Uang pertanggungan yaitu Rp40.000.000 dan Polis tetap berjalan.

Skenario 2

Setelah 3 tahun Polis aktif, Bapak Budi mengajukan klaim karena Istrinya diagnosis Dokter menderita penyakit Kanker stadium lanjut. Untuk itu Istri Bapak Budi berhak mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp100.000.000 Pertanggungan asuransi untuk istri Bapak Budi berakhir dan Polis tetap aktif untuk pertanggungan Bapak Budi dan anak.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - a. Pemegang Polis adalah perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
 - b. Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
 - c. Masa Leluasa/*Grace Period* adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggunganan tetap berlaku.
 - d. Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah periode waktu tertentu yang terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, untuk dipelajari dan dipastikan bahwa isi dari Polis tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan dari Pemegang Polis.
 - e. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa yang memuat jaminan pertanggunganan, syarat-syarat asuransi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara Pemegang Polis dengan Penanggung, termasuk Ketentuan Umum Polis, Rekaman Pengajuan Asuransi, Ketentuan Khusus, ketentuan tambahan, dan/atau setiap endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya, termasuk Ikhtisar Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi tersebut maupun dokumen lainnya yang terkait dengan Polis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
 - f. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung, melalui pendebitan kartu kredit, atau rekening tabungan, atau pembayaran melalui *virtual account* milik Pemegang Polis, atau pembayaran langsung ke *merchant* oleh Pemegang Polis.
 - g. Uang Pertanggunganan sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila terjadi risiko terhadap Tertanggung.
2. Prosedur, tata cara dan syarat:
 - a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id** Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

- b. Pengajuan manfaat asuransi pertama kali didiagnosa Penyakit Kritis
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung pertama kali terdiagnosis menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:
- I. Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - II. Surat keterangan menderita penyakit kritis dari Dokter/Rumah Sakit;
 - III. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal (KTP);
 - IV. Hasil medis pendukung Diagnosis sesuai dengan Penyakit kritis yang diajukan klaimnya; dan
 - V. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
- c. Pengajuan manfaat meninggal dunia
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:
- I. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - II. Surat kematian dari Dokter/Rumah Sakit atau Akta Kematian dari Pemerintah daerah setempat
 - III. Surat keterangan dari kepolisian untuk kematian tidak wajar (misalnya kecelakaan lalu lintas, kematian di rumah);
 - IV. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
 - V. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal (KTP);
 - VI. Surat kuasa penunjukkan dari Penerima Manfaat;
 - VII. Kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat; dan
 - VIII. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
- d. Pembatalan Polis
Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:
- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
 - II. Dokumen yang dibutuhkan dapat diunduh melalui:
<https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
 - III. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, Copy KTP, Cover Tabungan bagian depan.
 - IV. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
 - V. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari kalender setelah permintaan kekurangan dokumen dari penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah.
- e. Metode Pembayaran
Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:
1. *Virtual Account*
Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
 2. Kartu Kredit/Kartu debit
Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.
 3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening
 - I. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank CIMB Niaga.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

- II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
- III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.
- IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

f. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh apabila Polis dalam keadaan aktif.
 - II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
 - III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.
 - IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).
 - V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.
 - VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
11/06/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Daftar Penyakit Kritis Stadium Awal dan Stadium Lanjut (*accelerate*)

No	Penyakit Kritis	Tahap Awal	Tahap Akhir
1	Kanker	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
2	Penyakit Cerebrovascular	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
3	Serangan Jantung	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
4	Arteri Koroner by pass	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
5	Gagal Ginjal	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
6	Koma	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
7	Penyakit Kawasaki	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
8	Penyakit Paru	40% UP	100% UP - Manfaat Tahap Awal
9	Leukemia	-	100% UP
10	Diabetes Melitus type 1	-	100% UP